

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

NOMOR: 35/HK.01.01/K-KN-04/09/2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN
ISU-ISU NEGATIF YANG MENGANDUNG SARA DI
KABUPATEN KAYONG UTARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAYONG UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk penguatan dalam pengawasan isu-isu negatif yang mengandung SARA pada pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Tahun 2024 sehingga dapat mewujudkan Pemilihan yang berintegritas di Kabupaten Kayong Utara, diperlukan pengaturan mengenai pola dan hubungan kerjasama pengawasan isu-isu negatif yang mengandung SARA pada tahapan Kampanye Pemilihan 2024 antara Bawaslu Kabupaten Kayong Utara dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau pihak terkait;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi persiapan pembentukan kelompok kerja (Pokja) pengawasan isu-isu negatif yang mengandung SARA di Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 26 Agustus 2024, perlu dibentuk tim pengawasan isu-isu negatif yang mengandung SARA antara Bawaslu Kabupaten Kayong Utara dengan Kepolisian Resor Kabupaten Kayong Utara, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara, Kesbangpol Kabupaten Kayong Utara, Kejaksaan Negeri Ketapang dan Badan Intelijen Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif yang Mengandung SARA di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kependudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jederal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF YANG MENGANDUNG SARA DI KABUPATEN KAYONG UTARA**
- KESATU : Menetapkan Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua dan Sekretaris serta Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif yang Mengandung SARA di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:
- A. Pengarah Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif yang Mengandung SARA

1. Memberikan arahan kebijakan umum terkait pelaksanaan tugas pengawasan kepada kelompok kerja pengawasan isu-isu negatif yang mengandung SARA di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024; dan
 2. Melaksanakan tugas pengawasan isu-isu negatif yang mengandung SARA pada Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024.
- B. Penanggung Jawab Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif yang Mengandung SARA:
1. Memberikan arahan teknis terkait pelaksanaan tugas pengawasan kepada kelompok kerja pengawasan isu-isu negatif yang mengandung SARA di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024;
 2. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kelompok kerja pengawasan isu-isu negatif yang mengandung SARA di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kelompok kerja pengawasan isu-isu negatif yang mengandung SARA di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan; dan
 4. Melakukan tugas Pengawasan dan Koordinasi serta Evaluasi di dalam Pokja Pengawasan isu-isu negatif yang mengandung SARA di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024.
- C. Ketua Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif yang Mengandung SARA:
1. Memimpin pelaksanaan tugas kelompok kerja pengawasan isu-isu negatif yang mengandung SARA di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024;
 2. Koordinator pelaksanaan tugas kelompok kerja pengawasan isu-isu negatif yang mengandung SARA di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024; dan
 3. Memberi arahan dan melakukan pengawasan pelaksanaan tugas kelompok kerja pengawasan isu-isu negatif yang mengandung SARA di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024.
- D. Sekretaris Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif yang Mengandung SARA:
1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan kepada kelompok kerja pengawasan isu-isu negatif yang mengandung SARA di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024;
 2. Membuat laporan hasil pelaksanaan kelompok kerja pengawasan isu-isu negatif yang mengandung SARA di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024;
 3. Penghubung koordinasi dan konsolidasi di dalam tim pokja pengawasan isu-isu negatif yang mengandung SARA di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024; dan
 4. Melaksanakan tugas pengawasan tahapan pada persiapan dan pelaksanaan kampanye Pemilihan Tahun 2024.

B. Anggota Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif yang Mengandung SARA:

1. Melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penanganan pelanggaran penyebaran isu-isu negatif yang mengandung SARA pada Persiapan dan Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan Tupoksi dan Kewenangannya masing-masing;
2. Menyiapkan kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kelompok kerja pengawasan isu-isu negatif yang mengandung SARA di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024; dan
3. Mencatat dan mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan kelompok kerja pengawasan isu-isu negatif yang mengandung SARA di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 9 September 2024 serta berakhir sampai Bulan Desember dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayong Utara
pada tanggal : 9 September 2024

Ketua Bawaslu Kabupaten Kayong Utara



Kosasih, S.E.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kayong Utara;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR : 35/HK.01.01/K-KN-04/09/2024
TANGGAL : 9 September 2024

KELOMPOK KERJA
(POKJA)
PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF YANG MENGANDUNG
SARA DI KABUPATEN KAYONG UTARA

No	Nama	Jabatan	Jabatan/Asal Instansi	K/L/Pemerintah Daerah
1	2	3	4	5
1.	Deny Hardiansyah	Pengarah	Anggota	Bawaslu Kabupaten Kayong Utara
2.	Kosasih	Penanggung Jawab	Ketua	Bawaslu Kabupaten Kayong Utara
3.	Yusmandi	Ketua	Anggota	Bawaslu Kabupaten Kayong Utara
4.	Yudhi Dwi Sepriyanto	Sekretaris	Koordinator Sekretariat	Bawaslu Kabupaten Kayong Utara
5.	Erwan Diantoro	Anggota	Staf Fungsional	Bawaslu Kabupaten Kayong Utara
6.	Sutomi Supangkat	Anggota	Staf Fungsional	Bawaslu Kabupaten Kayong Utara
7.	Jamaludin	Anggota	Staf Fungsional	Bawaslu Kabupaten Kayong Utara
8.	Reiza Sepriyadi	Anggota	Staf Pelaksana	Bawaslu Kabupaten Kayong Utara
9.	Syf Elsa Ifnida	Anggota	Staf Pelaksana	Bawaslu Kabupaten Kayong Utara
10.	Nunik Darmayanti	Anggota	Staf Pelaksana	Bawaslu Kabupaten Kayong Utara
11.	Hidayadi	Anggota	Kesbangpol Kabupaten Kayong Utara	Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara
12.	H.K.Ronny Iswandy	Anggota	Dinas Komunikasi dan Informasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara
13.	Ilham Parid	Anggota	Brigadir Polisi	Polres Kayong Utara
14.	Darma Yuda	Anggota	Badan Intelijen Daerah	Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara
15.	Junior Willem John Latumeten	Anggota	Jaksa Fungsional	Kejaksaan Negeri Ketapang